
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DITINJAU DARI UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE

Oleh

Astrid Frilanda Souisa

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

Email: Astridfrilanda@gmail.com

Article History:

Received: 20-10-2024

Revised: 10-10-2024

Accepted: 23-11-2024

Keywords:

Law Enforcement, Online
Prostitution

Abstract: *It is evident that law plays an important role in enforcing the rules and regulations within a state. The enforcement of law against online prostitution crimes has not yet been effective or efficient. This situation gives an impression that the enforcement is far from expectations, and this affects the overall process of law enforcement. Law enforcement is heavily influenced by various factors, which hinder the handling of online prostitution crimes. The issue raised in this writing is how law enforcement works against online prostitution crimes in Indonesia and what factors influence the enforcement of law in these cases. This writing shows that law enforcement against online prostitution crimes has not been carried out effectively. This is seen from the fact that there are reports from the public about various places being used for online prostitution. The punishment imposed based on various legal provisions has not been effective. The law enforcement process is influenced by several factors, namely legal factors (laws), law enforcement officers, facilities and infrastructure, society, and culture. These five factors are obstacles to law enforcement, thus hindering the process of enforcing the law in Indonesia. Therefore, law enforcement must be carried out well by law enforcement officers, and extradition agreements should be made to capture perpetrators who are abroad. Efforts should also be made to block websites that are considered harmful to society, especially for children who have been using smartphones from an early age. Thus, online prostitution can be addressed with serious efforts from the government*

PENDAHULUAN

Secara etimologis, prostitusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *prostitution* yang berarti pelacuran, perempuan jalang, atau hidup sebagai perempuan jalang¹.

¹ F.X. Rudy Gunawan, Mengebor Kemunafikan: Inul, Sex dan Kekuasaan, Kawan Pustaka, Yogyakarta, 2003, hal 12

Sedangkan dalam realita saat ini, menurut kacamata orang awam, prostitusi online diartikan sebagai suatu perbuatan menjual diri dengan memberi kenikmatan seksual pada kaum laki-laki . prostitusi sebagai sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam dan juga merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Kejahatan prostitusi online pertama kali terungkap pada bulan Mei 2003. Prostitusi online merupakan salah satu bentuk kejahatan yang marak saat ini, sehingga membutuhkan adanya penanganan hukum yang luar biasa². Sebelum berkembangnya media internet, pada dasarnya telah diatur dalam KUHP, selain itu Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang ITE. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama³. Masyarakat bisanya mengetahui bahwa prostitusi ini dilakukan di suatu daerah atau tempat baik itu dipinggir jalan atau di tempat lokalisasi ataupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakan dirinya dengan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi berimplikasi pada perubahan sosial (*social change*) yang menuju pada pembentukan masyarakat modern. Hal itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo bahwa dalam kehidupan manusia banyak unsur yang dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan di dalam Masyarakat tetapi perubahan didalam penerapan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu sebab bagi terjadinya perubahan sosial⁴.

Negara yang memanfaatkan dan mengelolah teknologi dengan baik dan bertanggung jawab dapat dipastikan akan menjadi negara yang maju.

Pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan sudah sangat pesat, ditambah dengan kemajuan teknologi yang mendukung. Dengan berjalannya perkembangan tersebut membuat kehidupan manusia menjadi berubah dalam banyak bidang, seperti cara bergaul, gaya hidup maupun dalam berbusana. Perubahan itu ada yang membawa kearah positif dan juga kearah negative didalam kehidupan Masyarakat, bahkan ada yang kemudian membuat Masyarakat resah dan khawatir karenanya. Perkembangan yang terjadi terutama lingkungan yang berhubungan dengan teknologi adalah yang paling banyak mengubah tata kehidupan manusia seperti sebuah kegiatan yang sebelumnya biasa dilakukan sampai dengan adanya teknologi yang mempermudahnya dan pada akhirnya merubah tata kehidupan masyarakat.

Berbagai alasan orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan media internet ini sebagai sarana mempromosikan pelacuran, seperti alasan strategis dan aman. Memang media ini lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan dipinggir jalan ataupun ditempat lokalisasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku dengan seorang yang memakai jasanya. Peraturan yang ada di Indonesia seharusnya sudah mampu untuk menanggulangi praktek prostitusi melalui dunia maya ini. Namun dengan keterbatasan yang ada pemerintah belum mampu untuk menutup situs-situs dunia maya yang jelas-jelas berbau praktek prostitusi. Memang dimasa sekarang, teknologi seperti mata pisau, yang satu dapat digunakan pada hal-hal yang baik maka dapat membawa keuntungan bagi yang menggunakannya dan jika digunakan pada orang yang tidak bertanggung jawab maka akan

² Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta,2007,hal 67

³ Terence H. Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.,J, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,1997,hal 3

⁴ Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber*, Udayana University Press, Denpasar, 2012,hal 16

menimbulkan kerugian kepada orang lain

Pada perkembangan selanjutnya, pemberlakuan Undang-undang ITE menjadi suatu ketentuan dari penanggulangan prostitusi online, artinya aparat kepolisian semakin leluasa dalam menjangkau praktik prostitusi yang dilakukan melalui media internet ini. Praktek prostitusi online ini hiasanya dilakukan mucikari dengan cara merekrut atau mencari gadis-gadis belia yang berpenampilan menarik untuk dijadikan anak buahnya melalui layanan chatting dan sejenisnya yang beberapa tahun belakangan ini sudah menjadi trend di kalangan anak muda.

Oleh karna itu, prostitusi online yang marak terjadi harus ditangani dengan serius agar tidak merusak generasi muda penerus bangsa yang terjerumus kedalamnya bahkan menjadi pelaku maupun korban dari tindak pidana tersebut. Dengan demikian bahwa tindak pidana prostitusi online harus ditangani dengan serius agar proses penegakan hukum itu benar-benar berjalan dengan efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif, dimana bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Internet sebagai salah satu produk perkembangan teknologi dan informasi membawa perubahan bagi gaya hidup manusia. Internet sudah menjadi suatu kebutuhan utama bagi sebagian masyarakat saat ini. Di lain sisi perkembangan internet juga membawa permasalahan yang ditimbulkan dari penyalagunaan teknologi tersebut. Salah satunya kejahatan kesusilaan yang pada awalnya hanya dirasakan di dunia nyata justru semakin berkembang jauh dengan adanya teknologi internet. Prostitusi yang terjadi dilakukan dengan berbagai cara atau modus yang akurat, sehingga tidak dipungkiri bahwa prostitusi berkembang menjadi bisnis yang menguntungkan. Hukum positif yang mengatur mengenai prostitusi online yaitu KUHP, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi yang yakani mampu mengatasi tindak pidana tersebut, tetapi kenyataannya belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku.

Terkait dengan prostitusi tiap negara memiliki peraturan yang berbeda. Terdapat negara yang melegalkan dan negara yang mengilegalkan prostitusi. Indonesia termasuk sebagai negara yang mengilegalkan kegiatan prostitusi, namun pada kenyataannya kegiatan prostitusi masih banyak beroperasi di Sebagian negara Indonesia, bahkan dilakukan secara terorganisir serta dijalankan secara terbuka dan tertutup. Bahkan disejumlah kota terdapat tempat yang secara khusus melokalisir tempat prostitusi yang biasa disebut lokalisasi

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa : (1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online belum dilakukan dengan baik, sehingga sudah menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan dengan menyikapi berbagai aktifitas kegiatan melalui sarana internet yang menimbulkan banyak keresahan di masyarakat. Prostitusi yang

dijalankan oleh pelaku untuk mencari keuntungan sebagai mata pencarian dengan memasang foto-foto gadis cantik dan lain-lain untuk menarik adanya pelanggan dalam melakukan dianggap sebagai suatu tindak pidana. Berbagai ketentuan dalam KUHP, undang-undang informasi dan transaksi Elektronik, undang-undang pornografi sebagai dasar dalam menjerat pelaku belum ditangani dengan baik oleh aparat penegak hukum.

KUHP hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan kepada mucikari atau geromo, sedangkan pelacurnya sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya dan juga aparat penegak hukum sulit menangani kalau pelaku diluar warga negara sehingga tidak bisa dihukum karna tidak adanya perjanjian ekstradisi., UU ITE sendiri juga belum efektif dalam mencantumkan pihak-pihak dalam prostitusi online sehingga penegakan hukum dalam tindak pidana prostitusi online belum berjalan secara efektif; (2) Dalam proses penegakan hukum selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam menegakan hukum. Oleh karna itu, penegak hukum terhadap tindak pidana prostitusi online tidak sepenuhnya ditangani dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya beberapa Faktor yang sangat mempengaruhinya seperti : faktor hukum (Undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Kelima faktor ini merupakan kendala dalam penegakan hukum sehingga menghambat adanya proses penegakan hukum, terkhususnya terhadap tindak pidana prostitusi online sehingga belum efektif dan efisien dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan kepastian hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGMENTS)

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian, khususnya pihak-pihak yang secara individual membantu termasuk dalam penyempurnaan penulisan, trima kasih penulis sampaikan juga kepada Institusi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura, maupun pihak-pihak lainnya yang tak dapat di sebutkan satu-persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Masruchin Ruba'I, *Hukum Pidana I*, Universitas Barawijaya, Malang 1985,hal 49
- [2] F.X. Rudy Gunawan, *Mengebor Kemunafikan, Inul, Sex dan Kekuasaan*, Kawan Pustaka, Yogyakarta, 2003, hal 12
- [3] Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hal 11 (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto III)
- [4] Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2009,hal154
- [5] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1995,hal 80 (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo I)
- [6] Soerjono Soekanto I, *op. Cit.*,hal 7
- [7] Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 115
- [8] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2002,hal 314 (selanjutnya disebut Achmad Ali I)

- [9] Yesmil anwar dan Andang, *Kriminologi*. Refleksi Aditama, Bandung,2010,hal 160
- [10] *Ibid*,hal 161
- [11] Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1997, hal 134
- [12] F.X. Rudy Gunawan, Mengebor Kemunafikan: Inul, Sex dan Kekuasaan, Kawan Pustaka, Jogjakarta,2003, hal 12
- [13] Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta,2007,hal 67
- [14] Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W,J, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,1997,hal 3
- [15] Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber*, Udayana University Press, Denpasar, 2012,hal 16

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN